

Saran Perujukan:

Gulo, E. (2021). Inovasi IPTEK dan Mutu Pendidikan Perguruan Tinggi yang Modern, Kompeten, dan Berintegritas. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2)*, 523-546. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.736>

Inovasi IPTEK dan Mutu Pendidikan Perguruan Tinggi yang Modern, Kompeten, dan Berintegritas

Elisari Gulo

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang
Email: elisarigulo@students.unnes.ac.id

Abstrak. Inovasi Iptek merupakan solusi yang perlu didesain dan dilaksanakan yang menjadi daya saing terhadap negara-negara berkembang dengan memiliki kemampuan inovasi menjadi negara yang kuat, mandiri, disegani serta menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk kepentingan bersama rakyat. Dalam sistem teknologi tersebut sangat berperan penting dalam menghasilkan inovasi khususnya dibidang ilmu dan teknologi serta mutu pendidikan diperguruan tinggi. Seiring waktu semakin meningkatnya globalisasi dan revolusi teknologi yang cepat, memunculkan tantangan yang sangat serius ditiap perguruan tinggi dalam perkembangan zaman baik global maupun regional yang mempengaruhi kehidupan sosial bangsa dan negara, untuk itu perlu strategi dalam menumbuh kembangkan semangat generasi muda dalam dunia iptek dengan mutu pendidikan yang modern, kompeten, dan berintegritas. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing ditingkat global memerlukan analisis, evaluasi produktifitas, peningkatan mutu pendidikan dan perancangan kebijakan iptek serta

inovasi yang menyeluruh secara terpadu, terbuka, dan mempunyai kualitas yang tinggi.

Kata Kunci: *Inovasi Iptek; Mutu Pendidikan; Kebijakan Pemerintah*

Abstract. *Science and technology innovation is a solution that needs to be designed and implemented that become competitive in developing countries by having the ability to innovate to become a strong, independent, respected country, and to produce quality human resources for the common good. In this technological system, it plays an important role in producing innovation, especially in the field of science and technology and the quality of higher education. As time goes by, the rapid development and technological revolution raises very serious challenges in every university in the development of global and regional times that affect the social life of the nation and state, for that we need a strategy to foster the spirit of the younger generation in the development of the modern word of science and technology, competent, and with integrity. Realizing an Indonesia that is empowered at the global level requires analysis, productivity evaluation, improving the quality of education and designing science and technology policies and innovations that are comprehensive in an integrated, open, and high-quality manner.*

Keywords: *Science and Technology Innovation; Quality of Education; Government Policy*

A. Pendahuluan

Tren teknologi dalam dunia pendidikan mempengaruhi kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dimasa depan, dengan kemajuan teknologi, globalisasi dalam institusi perguruan tinggi hendaknya mulai pematangan persiapan kemampuan, mutu, dan kualitas pendidikan yang sangat berpengaruh pada efektifitas produktif yang efisien dan nyata. Dengan tantangan ini yang begitu signifikan mengalami peninggatan dan tuntutan pada perkembangan globalisasi, kemajuan teknologi, serta padanan pendidikan yang menakar ditiap kemampuan, kompetensi, mutu dan kualitas, moral, dan integritas individu. (OECD, Hamburg, Germany;, 2017).

Era global masa kini dalam dunia pendidikan sangat perlu mengedepankan aspek pemanfaatan dan inovasi iptek sebagai faktor utama dalam daya saing ilmu pendidikan diperguruan tinggi, dengan semangat dan perlu strategi yang efisien sehingga prioritas di tiap bidang ilmu sangat menjadi patokan yang meliputi: Peningkatan kualitas hidup; Pendidikan, serta ekonomi; Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, berwawasan, bermoral, dan berintegritas; Peningkatan dan pengelolaan sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup; Penataan dan pemantapan tata kelola pemerintahan, kebijakan, dan kondusivitas wilayah serta keamanan, dan; Perwujudan ketahanan pangan dan energi. (ILO, Hamburg, Germany,, 2017)

Pedoman ketentuan diatas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 sebagai acuan dan landasan hukum, berikut pada:

- 1) Pasal 31 ayat (1, 3, dan 5) yang berbunyi: Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, dan; Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
- 2) Pasal 28C ayat 1 yang berbunyi: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia. (RI, Mahkamah Konstitusi, Mei 2018)

Selain pada pedoman UUD 1945 pada pasal 31 dan pasal 28, adanya juga berbagai landasan hukum (undang-undang, peraturan presiden, dan peraturan menteri) seperti:

- a. Undang-undang Nomor 20 Pasal (3 dan 4) Tahun 2003, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Kemendikbud, Tim SIMKeu, 2003)
- b. Undang-undang Nomor 12 Pasal (3) dan (4a, b, dan c) Tahun 2012, yaitu tentang Pendidikan Tinggi. (LLDikti8,, 2019)

- c. Undang-undang Nomor 11 Pasal (2, dan 3a) Tahun 2019, yaitu tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK). (BSSN, JDIH, 2019)
- d. Peraturan Presiden Nomor 72 Pasal (5) Tahun 2019, yaitu tentang Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. (BPK RI, JDIH, 2019)
- e. Permendikbud No.3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan No.5 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi . (Kemendikbud, JDIH, 2020)
- f. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016, yaitu tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. (Permenristekdikti, Ban-PT, 2016)

Penguatan sistem inovasi dalam perguruan tinggi sangat penting dengan melalui penataan dan sistem yang modern lewat unsur organisasi, kerangka regulasi, internalisasi budaya inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), penguatan standar mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga menciptakan interaksi produktif multipihak yang saling menguntungkan bagi dunia pendidikan. Teknologi signifikan mengalami perubahan yang sangat cepat kilat, hingga kita dituntut untuk mengetahui dan bahkan melaksanakannya serta menggunakannya dalam hal yang baik untuk penunjang ilmu pendidikan, wawasan, mutu, dan kualitas jati diri dalam menimba ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu hukum pada pembahasan oleh penulis. (Gulo, Elisari, 2021)

Rumusan masalah dalam tulisan ini meliputi 3 (tiga) hal penting, yakni mengenai:

- 1) Inovasi Iptek dalam bidang ilmu hukum
- 2) Mutu Pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia yang modern, kompeten Serta berintegritas dalam bidang ilmu hukum
- 3) Kebijakan dan Strategi Pemerintah terhadap iptek, dan mutu pendidikan perguruan tinggi

B. Metode

Metode yang digunakan penulis adalah metode yuridis-normatif, yang fokus untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah, norma-norma, dan ilmu hukum positif. Kajian dan pengembangan

menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, buku penunjang, pendekatan sejarah, bimbingan teknis, workshop, webinar, jurnal nasional dan internasional, majalah, koran dan peraturan instansi terkait yang berkaitan pada judul yang diangkat penulis "*Inovasi Iptek Dan Mutu Pendidikan Perguruan Tinggi Yang Modern, Kompeten, Serta Berintegritas*" bahan-bahan yang diperoleh penulis di inventarisasi dan di identifikasi untuk digunakan sebagai bahan dalam menganalisis pokok permasalahan, dan pengembangan materi baik (primer, sekunder, maupun tertier) dalam bidang ilmu hukum. Hal ini dilakukan dan disusun demi mempermudah proses pengolahan data sesuai bentuk, jenis, dan tingkatnya. (Gulo, Elisari, 2021)

C. Hasil dan Pembahasan

1. Inovasi Iptek dalam Bidang Ilmu Hukum

Kita memasuki era baru dalam dunia pendidikan baik dalam skala nasional terlebih skala internasional, dimana negara-negara berkembang mengambil peran penting untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di berbagai disiplin ilmu, lebih khususnya ilmu hukum dalam topik pembahasan ini seperti penemuan rumpun ilmu hukum baru menurut penulis yaitu: adanya dua budaya ilmu yang harus diterapkan dalam pengembangan bidang ilmu hukum di tiap perguruan tinggi untuk perkembangannya dimasa depan, dengan menambah wawasan, dan sekaligus mutu pendidikan serta kualitas pada ilmu pengetahuan bagi generasi muda yang menimba ilmu diperguruan tinggi, antara lain: (Brouwer, R., 2017)

- 1) Ilmu alam (*the natural science*) yang mengacu pada kumpulan pengetahuan, aturan dan hukum-hukum yang pasti dan umum (universal), berlaku kapanpun dan dimanapun, sebab didalam ilmu hukum yang sebagian dipelajari dan diatur adalah alam dan manusia. Menurut "*Kuslan Stone* bahwa: natural science kumpulan pengetahuan, cara-cara untuk mendapatkan, dan/atau mempergunakan pengetahuan itu". Dengan melakukan observasi eksperimentasi, menyimpulkan dengan ilmiah, penemuan dan penyusunan teori yang secara ilmiah dari berbagai kumpulan ilmu pengetahuan dalam mengatur ruang gerak alam dan manusia, sebagai contoh *pertama*: pada penelitian harus berbasis ilmiah sebab yang akan dan hendak di

teliti adalah aturan, hukum dan tingkah laku manusia (hidup), dan contoh *kedua* seperti: dalam penyusunan teori, naskah undang-undang, peraturan, dan kebijakan, akan mengacu pada ruang alam/lingkungan/wilayah dan manusia, menurut pendapat penulis sasaran utama dan tujuan ilmu hukum tidak lain dari tiga aspek yaitu: keadilan; kemanfaatan; dan, kepastian. Jadi, menurut penulis pada point ini wajib pada pelaksanaan dalam bidang studi ilmu hukum yang berbasis orisinalitas penelitian, telaah dan kajian pada teori, naskah serta kualitas penerapan, penyampaian, hingga pada sasaran mutu dalam ilmu pengetahuan di masa depan. (Brouwer, R;, 2017)

- 2) Ilmu humaniora (*artes liberales*) mengacu tentang kemanusiaan yang bersentuhan pada nilai-nilai etika, logika, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, estetika, moral, agama, kualitas, mutu, dan akhlak manusia dengan tujuan agar membentuk karakter manusia lebih manusiawi. Manfaat pada penjelasan ini agar membawa nilai-nilai budaya manusia dan nilai-nilai universal, karna tanpa paduan ilmu humaniora pada ilmu hukum sendiri, maka inovasi ilmu dan teknologi hampa dan tak bermanfaat. (Brouwer, R;, 2017)

Kedua point yang dikemukakan oleh penulis diatas menurutnya bahwa pada ilmu hukum tidak hanya pada produk nalar alami saja, tetapi juga pada keadaan historis, hal ini sangat terikat pada keadaan sebenarnya dan sumber daya manusia yang akan dan hendak memperdalam ilmu pengetahuan diberbagai sektor ilmu khususnya bidang ilmu hukum pada pembahasan ini. Dimana setiap perguruan tinggi harusnya diterapkan sejak dini dan bahkan diberi satu rumpun mata kuliah pada tiap program bidang studi ilmu hukum seperti (Hukum Siber, Hukum Literasi Digital dan Teknologi, Hukum Kajian Teknologi Informasi dan Komunikasi) dimana saat ini berbagai bentuk masalah dan pelanggaran dalam perkembangan dunia teknologi, tujuan penulis agar selain mendapat ilmu, membenahi sumber daya manusia, hingga pada pandangan kedepan bagaimana menelaah hukum teknologi, informasi, dan komunikasi supaya masyarakat mendapat rasa keadilan dan sanksi harus di tegakkan bagi pelanggarnya, sehingga ilmu hukum senantiasa dituntut untuk berperan, mengadakan riset-riset pragmatis ilmiah yang menjadi suatu tolak ukur peningkatan kualitas pendidikan dan mutu sumber

daya manusia yang sangat jelas arah perkembangan ilmu pada zaman modern ini, sebab menurut penulis pada ilmu hukum dalam kemajuan dan perkembangannya semakin menjadi sebuah keahlian (*skill*). Karna jika tidak pada kedua point diatas yang dijelaskan oleh penulis akan terkait pada bagaimana menelaah ilmu dan teori, terlebih dalam menyikapi dan meghadapi zaman modern ini di bidang iptek yang semakin hari mengalami perubahan, kemajuan, dan kecanggihan yang mengguncang percepatan perkembangan ilmu diberbagai belahan dunia. (Gulo, Elisari, 2021)

Sistem pendidikan dalam suatu negara merupakan salah satu pilar utama pertumbuhan daya saing nasional dan internasional. Pada sistem pendidikan haruslah menyediakan modal Sumber Daya Manusia yang modern, kompeten, berintegritas, berbudaya, berakhlak, bermoral, dan beradab hingga penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk inovasi dan merupakan salah satu elemen ekosistem inovasi. Hal ini membuat interaksi ekosistem pendidikan dan inovasi menjadi multifaset, menempatkan sumber daya manusia di jantung pertumbuhan, pengembangan dan kegiatan inovatif, serta perbaikan dan investasi yang berkelanjutan dimasa depan ditiap bangsa dan negara. Dalam kaitan pendidikan ilmu hukum bahwa "hukum dan aturan" adalah bagian vital pada kerangka kerja ditiap institusi dan organisasi (pemerintah, swasta, sektor industri, institusi pendidikan, dan organisasi lainnya) dimana peraturan, standart, dan sumber daya manusia yang dirancang dengan baik yang dapat memberi sinyal kuat dalam mendukung dan/atau memandu kegiatan inovatif, disinilah penulis bertujuan untuk mengungkap pada kedua point yang telah dijabarkan pada paragraf diatas bahwa di badan program studi ilmu hukum dalam perkembangannya yang merupakan sebagai keahlian (*skill*). (Bannett, Prof. S., Dkk,; 2016)

Keterampilan, keahlian, dan penguasaan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kunci utama yang harus dikuasai oleh tiap individu dan terlebih (dosen, mahasiswa, praktisi). Kategori terakhir dari sumber daya yang terpenting untuk keberhasilan tiap organisasi (pemerintah, swasta, institusi, dan lainnya) adalah utamanya sumber daya manusia termasuk tenaga kerja, kepemimpinan, dan keahlian. Namun kemampuan gerakan untuk mengerahkan sumber daya manusia dibatasi oleh waktu dan

keterampilan yang tersedia bagi konstituennya. (Andrias, Prof, K; & Sachs, B.I., Prof, 2021)

Pada kesempatan tanya jawab dalam ruang diskusi perkuliahan (teori hukum argumentasi dan pendapat) bahwa lewat pertanyaan penulis kepada salah seorang dosen di Universitas Negeri Semarang (*Prof. Dr. Martitah, M.Hum*) pada tanggal 16 Juni 2021, terkait pembenahan teori dan upaya perbaikan hukum di Indonesia, yang sejatinya ada beberapa faktor yang harus dibenahi antara lain: (Struktur hukum; Substansi hukum; dan Budaya hukum). Dalam penjelasan beliau dalam diskusi perkuliahan yang paling dominan di benahi adanya dua bagian adalah: (1) Struktur hukum "*legal structure*" yaitu sistem hukum yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, yang berarti penataan terhadap struktur dan lembaga-lembaga hukum yang ada termasuk sistem Sumber Daya Manusia; (2) Budaya hukum "*legal culture*" yaitu profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya serta kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum yang berlaku dalam suatu negara. Dalam catatan penulis bahwa Sumber Daya Manusia yang terpenting yang harus memiliki kompetensi, kualitas dan mutu hingga menguasai perkembangan iptek agar kedepan menjadi tertata dalam pengelolaan khususnya ilmu hukum pada masa yang akan datang. (Martitah, 2021)

Pengembangan dan implementasi inovasi iptek selalu dipandu dan diarahkan berbagai pemimpin didunia dengan pola dan prinsip rencana aksi dan kesepakatan antar berbagai negara, melalui inovasi iptek diberbagai belahan dunia dan tingkat ASEAN (*Association Of Southeast Asian Nations*) dapat bermanfaat baik dalam skala lokal maupun global yang membuka akses terhadap masyarakat, ilmu pendidikan, kualitas dan mutu sumber daya manusia serta sumber daya alam, hingga kontribusi dalam sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berbasis pengetahuan. Masa depan bangsa, negara dan dunia berada ditangan pemuda/pemudi saat ini, yang harus dibekali dengan literasi sains dan kompetensi teknologi dengan harapan bagi kemakmuran dan kemajuan ilmu dimasa depan. Dengan dibekali kreatifitas, semangat, kualitas, pendidikan iptek, serta mutu pendidikan yang ditanamkan mulai dini pada generasi muda, akan membuka jalan bagi pembangunan kapasitas dan pembelajaran seumur hidup bagi masyarakat luas ditingkat nasional

dan global pada masa yang akan datang. Hal ini memerlukan ekosistem inovatif ditiap sekolah, lembaga pendidikan dan kejuruan, perguruan tinggi, serta pada mekanisme untuk menjembatani sistem pembelajaran dengan profesi dan jenjang karir. (Apasti, A, 2017)

2. Mutu Pendidikan, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Modern, Kompeten Serta Berintegritas dalam Bidang Ilmu Hukum

Dengan tercapainya visi, misi, tujuan pendidikan di perguruan tinggi sesuai yang tertuang pada Permendikbud nomor 3 pasal 3 huruf a, b, dan c tahun 2020 bahwa: (a) menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan iptek dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa indonesia yang berkelanjutan; (b) menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan tiap perguruan tinggi diseluruh wilayah hukum NKRI dengan mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan tinggi; (c) Mendorong agar perguruan tinggi diseluruh wilayah hukum negara kesatuan republik indonesia untuk mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam standar nasional perguruan tinggi secara berkelanjutan. (Kemendikbud, JDIH,, 2020)

Mendorong ilmu pengetahuan dan teknologi dalam internal fakultas hukum sangatlah penting pada pendidikan abad ke-21 ini. Namun, dengan berbagai kendala dan kelemahan selama ini pada kualitas sumber daya manusia, mutu pendidikan, standar kualitas pada penelitian hukum, pengabdian pada masyarakat hingga pada konsensus kajian penerapan bidang iptek yang bereputasi nasional terlebih internasional, dan juga pada jurnal/artikel yang masih dibawah standar yang telah ditetapkan baik lewat undang-undang dan per-mendikbud yang telah dijelaskan pada paragraf pertama diatas. Dengan sejak hadirnya undang-undang nomor 11 pasal 1,2,3,dan 4 tahun 2019 yang mengatur tentang sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai stakeholder yang berkepentingan tertuju dan terpusat perhatian yang mendorong minat dan motifasi, sehingga searah roda perkembangan pendidikan

pada abad ke-21 ini “perbandingan rumpun ilmu pendidikan dalam skala nasional dan internasional”. (Boom, Van W., & R. Van Gestel, 2017)

Intensifikasi pendidikan tinggi mewakili para mediasi dan internalisasi kompetisi pendidikan tinggi dengan berfokus pada pengajaran dan pembelajaran, yang memproduksi kolonialitas berbagai kalangan dengan menilai karakteristik institusi yang giat dan kompetitif secara nasional maupun global, hingga berpotensi pada pengaruh kualitas pendidikan di perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri. Pentingnya kualitas pendidikan dan sumber daya manusia dengan nyata dan tumbuh kembang seiring waktu dengan jumlah orang yang ingin menimba ilmu diberbagai perguruan tinggi didunia, hingga berbagai pihak memilih perguruan tinggi yang telah berkualitas baik dengan sistem pengajaran yang modern dan disana mereka akan mengembangkan diri untuk belajar serta mendapatkan ilmu pendidikan yang layak dimasa depan. (Shahjahan, R.A., & Morgan, C., 2016)

Mengacu pada sistem mutu, kualitas, dan kompetensi pada perguruan tinggi yang berintegritas pada dasarnya memberi keyakinan bagi semua pihak dan mahasiswa bahwa semua persyaratan terpenuhi untuk mencapai standar yang diasumsikan baik dalam skala nasional maupun global. Hal ini dapat terdefinisi sebagai aset dalam kebijakan, peraturan, sistem, proses yang diarahkan pada pemeliharaan dan peningkatan kualitas, mutu, sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas, hingga pada tujuan akhir dengan memberi inovasi, keterampilan, keahlian utama untuk mendukung pertumbuhan, kemajuan, dan peningkatan taraf hidup dalam suatu negara. Mahasiswa merupakan konsumen perguruan tinggi, dengan memberikan yang terbaik dan kepuasan adalah bagian konstruksi kompleks dengan berbagai anteseden menuju perubahan generasi yang modern dan berkualitas. Pada tingkat kepuasan tiap siswa diperguruan tinggi dapat disajikan sebagai respon keseluruhan dengan tidak hanya untuk pengalaman belajar, akan tetapi sekaligus konstruk yang mengubah lingkungan pendidikan tinggi dalam interaksi berulang terhadap tingkatan kualitas perguruan tinggi tersebut. Hal ini memungkinkan bahwa untuk mengembangkan sistem pemantauan terus menerus tentang seberapa efektif memenuhi dan melampaui kebutuhan siswa

diperguruan tinggi dalam memberikan pendidikan dan sumberdaya manusia yang berkualitas dan ini adalah bagian jati diri institusi terlebih bangsa dalam mendukung program pendidikan dan sumber daya. (Shahjahan, R.A, Sonneveld, dkk, 2020)

Merasa sangat luar biasa bahwa jika adanya tiap-tiap perguruan tinggi mengadakan penelitian, perdebatan, kontes studi penelitian hukum akademik, paparan ilmu pendidikan terbaru, dan budaya ilmu di perguruan tinggi baik (dosen maupun mahasiswa) mengadakan program pertukaran ilmu (*knowledge exchange program*) diberbagai univeritas baik dalam negeri maupun luar negeri, sehingga memungkinkan para dosen dan mahasiswa memperoleh ilmu, wawasan, pengetahuan, kompetensi, kualitas dan mutu pendidikan, teori yang cukup, hingga secara kontemporer pada perkembangan dunia digitalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru yang mendorong berkembangnya ilmu dan profesi hukum baik sekarang maupun dimasa yang akan datang. (Schafke-Zel W, & Helene Asmussen I;, 2019)

Suatu tantangan dalam kompetisi global yang dihadapi bangsa indonesia di era saat ini tidaklah mudah, namun disisi lain indonesia punya imaji menjadi bangsa maju dan bangsa yang berkembang di tahun 2045, dengan keinginan harapan, dan cita-cita bahwa dimasa depan negara indonesia akan keluar dari jajaran negara menengah yang jauh dari himpitan ketertinggalan, dan mampu berdiri sejajar dengan negara-negara maju diberbagai aspek di dunia. Salah satu basis kemajuan dan terpenting dimasa depan adalah pendidikan dan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam hal ini pemerintah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang efektif dan efesien, berorientasikan pada penguasaan iptek serta merata diseluruh pelosok tanah air. (Brodjonegoro, B. Prof, 2017)

Pentingnya pendidikan telah terbukti dalam kemajuan pengetahuan dan pembangunan global. Lewat perkembangan layanan platform digital telah menciptakan sebuah pertimbangan baru tentang nilai-nilai disiplin, standar pendidikan, standar etika, standar praktik dan keahlian, moralitas, kualitas, dan lainnya. Meskipun dewasa ini teknologi menghadirkan tantangan baru dan masalah potensial, namun terhadapnya berbagai adanya keuntungan potensi perluasan pemberian layanan kepada populasi rentan sangat besar. Para pemuda, mahasiswa, masyarakat, dan professional

lainnya kini perlu mempertimbangkan kenyamanan dan kompetensinya sendiri terkait penggunaan teknologi dan literasi digital. Dengan memiliki keterampilan, pengetahuan, dan keahlian yang diperlukan untuk menggunakan teknologi sebagai penunjang aktifitas. Upaya tersebut tentu saja membu- tuhkan kerja sama dari berbagai pihak lebih khususnya diperguruan tinggi dalam hal pemberian pendidikan dan keahlian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan institusi. (Branson D.C., Ph.D, LCSW, & Miller, K.A., MSW, LCSW, 2020)

Setiap orang berhak atas pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran seumur hidup yang berkualitas dan inklusif, untuk mempertahankan dan memperoleh keterampilan yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat dan mengelola transisi yang berhasil dipasar tenaga kerja. Ada tiga (3) hal kunci penentu kompetensi, antara lain:

- 1) Pengetahuan yang terdiri dari fakta dan ilmiah, konsep, ide dan teori yang telah mapan serta mendukung pemahaman bidang atau subjek tertentu
- 2) Keterampilan dan Keahlian yang menggambarkan disposisi sebagai kemampuan dan kapasitas untuk melakukan proses dan/atau menggunakan pengetahuan yang ada untuk mencapai hasil.
- 3) Sikap dan etika yang menggambarkan pola pikir untuk bertindak dan/atau bereaksi terhadap ide, kemampuan, objek dan situasi.

Kompetensi sangat penting ditiap individu, pendidikan, ilmu pengetahuan yang tujuan dan arahnya pada kehidupan sukses, yang menggambarkan pada keterampilan, seperti: berpikir kritis, pemecahan masalah, kerja sama ataupun team, komunikasi dan keterampilan negosiasi, keterampilan analitis, kreativitas, dan keterampilan antar budaya yang tertanam dalam sebuah kompetensi yang dimiliki. Dengan beberapa kerangka kompetensi utama yaitu: Kompetensi literasi; kompetensi multi bahasa; kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi; kompetensi digital; kompetensi sosial dan pembelajaran untuk belajar; kompetensi sebagai kewarganegaraan; kompetensi kewirausahaan; kompetensi kesadaran budaya; dan kompetensi berekspresi, dan lain sebagainya. (EEA, Council, 4/6/2018)

Lembaga pendidikan tinggi berperan aktif dan penting dalam meningkatkan produktifitas nasional dengan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, dengan menguasai iptek sebagai faktor penentu utama dalam pembangunan nasional. Ujung tombak peningkatan daya saing bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan investasi untuk peningkatan kualitas penelitian diperguruan tinggi mutlak diperlukan. Perguruan tinggi mempunyai fungsi utama untuk pengembangan iptek melalui riset-riset inovatif, yang menjadi tumpuan bagi kemajuan bangsa. Perguruan tinggi memiliki posisi strategis didalam masyarakat yang melahirkan banyak sumber daya, terutama tenaga ahli diberbagai disiplin keilmuan yang dapat dimanfaatkan untuk membantu memecahkan berbagai permasalahan yang muncul ditengah masyarakat. Selain itu perguruan tinggi juga memainkan peran penting bukan hanya sebagai pelopor dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi, tetapi juga dalam hal rekayasa sosial dan pengembangan masyarakat hingga menjadi kekuatan penggerak dalam transformasi sosial menuju kehidupan masyarakat yang maju dan modern. Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu bangsa melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan negara yang makmur. Melalui sumber daya manusia yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik maupun mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional. (Brodjonegoro, B. Prof, 2017)

Dengan dukungan negara dan berbagai petinggi di organisasi pemerintah dalam dunia pendidikan yang mempunyai mutu serta sumberdaya manusia yang berkualitas, perlunya dalam institusi perguruan tinggi membenahi yang dimulai dari: kualitas institusi yang terakreditasi baik nasional maupun global, kualitas program studi dan sistem pengajaran yang mempunyai standar nasional dan terlebih internasional, pendidik/dosen yang mempunyai keahlian ataupun kompetensi yang terlatih dari berbagai skala, penelitian berbasis literatur ilmiah dan realitas kompleks dalam skala nasional hingga internasional, pengukuran data kinerja dalam kapasitas organisasi, pengambilan keputusan oleh pimpinan petinggi perguruan tinggi dalam hal jamin dan kualitas layanan dan

pendidikan tanpa unsur dan kepentingan politik, hubungan antar kampus pengadaan pertukaran ilmu baik dalam negeri maupun global, keterbukaan sistem pengajaran dan teori baru dalam penyampaian sistem pengajaran, penguasaan iptek dan teknik informasi komunikasi dalam perkembangan, hingga pada jurnal/artikel yang bereputasi dan mempunyai standar global, dan lainnya, (Beerkens, M, 2021). Hal ini dibentuk agar kedepan terbentuk dan terjamin mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia yang mempunyai kualitas, modern dan berintegritas sesuai kebutuhan pangsa pasar dunia dibidang ilmu pendidikan, industri, pemerintah, swasta, dan lain sebagainya. (Marginson, S, 2021)

Tabel perkembangan ilmu pendidikan (Publikasi Jurnal) di berbagai negara, patokan contoh yang diambil bagian Asia Tenggara (Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand) dan Asia Timur (China, dan Jepang):

Negara	Urutan Posisi (Ranking)					Indeks (Citable dok, Citations, Self-citations, Citations/dok)				
	201 6	201 7	201 8	201 9	202 0	201 6	201 7	201 8	201 9	202 0
Indonesia	55	38	26	22	12	29	29	29	29	29
Malaysia	38	36	34	41	37	49	49	49	49	49
Singapura	35	34	38	32	38	51	51	51	51	51
Thailand	49	57	56	58	61	30	30	30	30	30
China	11	10	10	8	6	84	84	84	84	84
Jepang	40	23	32	37	32	53	53	53	53	53

Indonesia mengalami peningkatan tiap tahun ke tahun

Sumber: Scimago Institution Ranking – Scimago Journal & Country Rank (SJR). (<https://www.scimagojr.com>) - (S.J.R, 2016-2020)

Indonesia mengalami perkembangan sejak tahun 2016 hingga pada tahun 2020, namun ditingkat keseluruhan asia masih negara china yang masih diatas Indonesia. Pada peringkat lima besar dunia pada tahun 2020 dipegang oleh negara: Amerika, Inggris, India, Australia, dan Spanyol. Tentu saja hal ini bukan hal muda dalam mengejar yang terbaik dalam dunia pendidikan, namun siapa lagi kalau bukan kita, oleh kita dan untuk kita semua manfaatnya. Upaya

tersebut membutuhkan kerja sama ekstra oleh semua lembaga dan lebih khususnya dalam internal institusi agar lebih lagi mendorong dosen-dosen, mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pendidikan, kualitas, sumber daya manusia. Indonesia bisa menyaingi negara-negara berkembang lainnya, kita sebagai negara yang kaya akan alam dan sumber daya, namun kita manfaatkan hal itu dalam kemajuan bangsa kita, mulailah kita berkarya demi nusa dan bangsa agar kelak menjadi bangsa yang maju. (Gulo, Elisari, 2021)

Sesuai pada tabel diatas bahwa perkembangan ilmu pendidikan, riset, yang berbasis jurnal di perguruan tinggi lebih khususnya bidang ilmu hukum level (Asiatic Region) pada tahun 2020 di peringkat lima besar a.t: Urutan Pertama India (Q1=0.616 International Journal Of Cyber Criminology), urutan kedua Taiwan (Q1=0.592 Forensic Science Review), urutan ketiga India (Q3=0.188 Journal Of Intelektual Property Rights), urutan keempat (Q3=0.164 UUM Journal Of Legal Studies), urutan kelima (Q3=0.144 International Journal Of Criminal Justice Science) sedang Indonesia berada pada urutan ke dua belas yaitu: Indonesia Journal Of International and Coperative Law pada posisi (Q4=0.113). Lihat pada sumber berikut: (S.J.R. Journal Law, 2020)

Sementara pada tingkat pendidikan menurut data dari Ranking Web Of Universities / webometrics level South East Asia pada lima (5) besar:

Ranking	World Rank	University	Impact Rank	Openness Rank	Cellence Rank	Negara
1	49	National University of Singapore	111	67	29	Singapura
2	84	Nanyang Technological University	294	99	46	Singapura
3	370	University of Malaya	1087	405	207	Malaysia
4	487	University Teknologi Malaysia	1206	418	380	Malaysia
5	527	Universitas Putra Malaysia	1016	352	524	Malaysia
6	536	Chulalongkorn University	695	623	582	Thailand
7	564	University Sains Malaysia	1031	421	579	Malaysia
8	595	Mahidol University	795	765	635	Thailand
9	729	Universitas Indonesia	436	761	1250	Indonesia
10	765	Chiang Mai University	692	1143	969	Thailand

11	798	Singapore Management University	918	709	1073	Singapura
12	832	University Kebangsaan Malaysia / NUM	1628	2074	540	Malaysia
Dan lainnya...						

Sumber: Ranking Web of University (Webometrics).
https://www.webometrics.info/en/Asia_Pacific/South%20East%20Asia

Sementara pada tingkat skala nasional, terlihat pada table berikut tingkatan perguruan tinggi yang masuk peringkat 1-30, yakni:

Ranking	World Rank	University	Impact Rank	Openness Rank	Celle nce Rank	Wilayah/ Daerah
1	729	Universitas Indonesia	436	761	1250	Jakarta
2	1092	IPB University / Bogor Agricultural University	593	987	2175	Bogor
3	1103	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	785	1427	1741	Surabaya
4	1163	Universitas Brawijaya	654	968	2355	Malang
5	1272	Universitas Airlangga	994	1133	2247	Surabaya
6	1416	Telkom University / Universitas Telkom	693	1772	2653	Bandung
7	1947	Universitas Bina Nusantara	2061	2642	2653	Jakarta Barat
8	2104	Universitas Gadjah Mada	595	6488	1503	Yogyakarta
9	2125	Institut Teknologi Bandung (ITB)	750	6488	1392	Bandung
10	2231	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	1758	2012	3801	Yogyakarta
11	2269	Universitas Islam Indonesia	2763	1590	3615	Yogyakarta
12	2534	Universitas Sebelas Maret	450	6488	2534	Surakarta
13	2552	Universitas Diponegoro	642	6488	2321	Semarang
14	2697	Universitas Gunadarma	929	2333	5117	Jakarta Pusat
15	2714	Universitas Hasanuddin	1068	6488	2220	Makassar
16	2786	Universitas Pendidikan Indonesia	523	6488	2958	Bandung
17	2869	Universitas Padjadjaran Bandung	1325	6488	2309	Bandung
18	2897	Universitas Kristen Satya Wacana	3397	1968	4559	Salatiga
19	3032	Universitas Syiah Kuala	1689	6488	2381	Aceh

20	3053	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	4622	3295	3910	Surabaya
21	3149	Universitas Negeri Malang	813	6488	3348	Malang
22	3159	Universitas Negeri Yogyakarta	783	6488	3416	Yogyakarta
23	3183	Universitas Narotama UNNAR Surabaya	1956	3565	4912	Surabaya
24	3183	Universitas Sumatera Utara	3201	6488	2058	Medan
25	3319	Universitas Lampung	985	6488	3531	Lampung
26	3331	Universitas Andalas	968	6488	3582	Padang
27	3353	Universitas Negeri Semarang (UNNES)	891	6488	3723	Semarang
28	3395	Universitas Atma Jaya Yogyakarta	2597	2697	5251	Yogyakarta
29	3416	Universitas Dian Nuswantoro	944	6488	3764	Semarang
30	3435	Universitas Malikussaleh	6650	2998	4187	Aceh
Dan lainnya...						

Sumber: Ranking Web Of University (Webometrics)

<https://www.webometrics.info/en/Asia/Indonesia%20>

Platform diatas disusun oleh penulis untuk tujuan ilmiah dalam mengkonsolidasikan proses perubahan dan prestasi dalam institusi, akademik, pendidikan, mutu, kualitas dalam sistem pengajaran di tiap universitas dengan mempertahankan dan meningkatkan keunggulan pada institusi-institusi perguruan tinggi antar nasional dan global, dengan gambaran diatas bahwa memberi motivasi di tiap institusi, dosen dan mahasiswa, dan stakeholder terkait. Utamanya penulis agar tiap fakultas khususnya fakultas hukum membenahi diri dalam peningkatan prestasi baik dalam teori, publikasi ilmiah (jurnal) yang bereputasi nasional dan internasional, kompetensi dan keahlian, knowledge exchange program, satuan pendidikan berbasis modern dan berstandar global, terlebih dalam peningkatan kualitas sistem pendidikan berbasis digital. Hal inilah yang mendorong percepatan pembangunan nasional berkelanjutan. (Gulo, Elisari, 2021)

3. Kebijakan dan Strategi Pemerintah Terhadap Iptek, dan Mutu Pendidikan Perguruan Tinggi

Berbagai literatur tentang hal kebijakan fokus penulis dalam arti kebijakan publik yang merupakan suatu konsep dan asas yang menjadi dasar terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (organisasi maupun pemerintahan) dengan tujuan, cita-cita, dan pedoman untuk mencapai sasaran. Kebijakan pemerintah dalam hal ini agar inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus pada mutu, kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang unggul, modern, kompeten, dan mempunyai integritas tinggi berjalan secara efektif dan kredibel dari persaingan dunia pendidikan lebih khususnya dibidang ilmu hukum baik skala nasional maupun internasional. Tujuan kebijakan dalam pembahasan ini bahwa iptek adalah untuk menanamkan ilmu pengetahuan, wawasan, keahlian, dan teknologi dengan sebagai bagian dari budaya sektor-sektor utama untuk mendorong daya saing yang bermutu dan berkualitas. (L.A.N, 2015)

Secara negara yang berdemokrasi harus dapat memberi dan menawarkan kepada warga negara suatu sarana untuk dapat mengartikulasi dan menyuarakan berbagai keprihatinan secara efektif kemudian didengar oleh perwakilan mereka (pemerintah), sehingga dalam penerapan suatu kebijakan akan diterima oleh rakyatnya dengan berbagai jenis pernyataan pengetahuan dalam lingkup kebijakan publik: (a) Desainatif yaitu: terkait pada pendekatan empirik dalam analisis, dengan mempersoalkan fakta, hal ini pada hasil-hasil dari suatu kebijakan; (b) Evaluatif yaitu terkait pada pendekatan penilaian atas analisis kebijakan yang menyoal tentang apakah kebijakan itu siap dipakai dan dilaksanakan; dan (c) Advokatif yaitu terkait pada pendekatan normatif dalam analisis kebijakan, terhadap hal ini mempersoalkan pada tindakan tentang kebijakan mana yang harus diambil. Sebagai generasi baru dalam perkembangan ilmu analisis kebijakan, maka semua keputusan pemerintahan didasarkan pada dokumen dan data empiris untuk tujuan efektifitas pemerintah itu sendiri dengan suatu fungsi utama keilmuawan kebijakan dibentuk dalam kerangka penciptaan profesionalisme (ilmu politik, ilmu hukum, ilmu administrasi, ilmu ekonomi, dan lainnya). (Gazali, M.Si., Ph.D, Drs. R, 2021)

Kebijakan dalam hal ini berdasarkan asumsi bahwa pada prakteknya mekanisme pertanggungjawaban yang ada dalam sistem demokrasi akan memastikan pejabat publik untuk memberikan standar pelayanan, mutu, dan tata aturan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan lewat kebijakan-kebijakan pemerintah, karena jika tidak akan menghadapi konsekuensi atas kegagalan pemerintah dalam memimpin suatu negara. Dalam setiap kebijakan publik yang kompleks dan berkelanjutan yang melibatkan dari berbagai kalangan, yaitu: para politisi, pejabat publik, warga negara atau perwakilan mereka, berbagai gerakan sosial dan kelompok yang berkepentingan, serta kelompok sektor swasta lainnya. Mendasar dari prioritas-prioritas yang ditetapkan oleh suatu instansi pada kesepahaman mengenai tindakan-tindakan dan aturan-aturan yang berlaku dalam mengatur suatu layanan publik, hingga pada implementasi dari berbagai peraturan, penyampaian, dan penggunaan layanan publik terhadap masyarakat dan oleh masyarakat, hal ini menunjukkan proses terjadinya kebijakan "Public Policy". (Bjuremalm, H.; Gibaja, A.F.; Molleda, J.V, 2015).

Percepatan pembangunan nasional berbasis inovasi merupakan tahapan dalam pencapaian visi Indonesia pada tahun 2045. Pemerintah Indonesia merespon baik dengan hadirnya revolusi industri 4.0 melalui beberapa kebijakan yang terfokus pada peningkatan sumber daya saing bangsa ditengah persaingan global. Dengan meningkatkan peran ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Indonesia akan memacu produktivitas dan secara langsung akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan sumber daya manusia yang berkualitas. Beberapa hal fokus pemerintah Indonesia dalam strategi untuk meningkatkan peran iptek dan inovasi bagi pembangunan, pertumbuhan, dan produktifitas nasional dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat pengembangan iptek dan inovasi dikawasan Asia dan dunia, yaitu: (1) pembentukan sistem nasional iptek dan inovasi serta inisiatif dana inovasi; (2) peningkatan kapasitas institusi dan pembibitan SDM Iptek; (3) pengembangan teknologi berbasis potensi kewilayahan dan budaya; (4) pengembangan penelitian sosial-humaniora untuk menunjang inovasi dan produktivitas di masyarakat. Dari beberapa point strategis diatas bahwa sistem nasional iptek dan inovasi merupakan hal yang paling mendasar

yang wajib dimiliki oleh suatu negara yang ingin tumbuh berbasiskan pada iptek dan inovasi. (Brodjonegoro, B. Prof, 2018)

Kebijakan publik perlu memandu inovasi dalam teknologi baru dan juga yang sedang berkembang untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, sambil menangani efek negatif dalam hal apapun, juga memastikan tidak adanya yang tertinggal dan tertidas dalam hal efektivitas perkembangan iptek. Pemerintah memiliki berbagai instrument, (a) mulai dari langkah-langkah regulasi; (b) instrument peningkatan pendidikan, layanan dan pengelolaan yang baik; (c).standar keterampilan dan keahlian; (d) kompetensi maupun kemampuan dalam standar pendidikan di perguruan tinggi; (e) penguasaan iptek maupun keterampilan digital; (f) efektifitas dan peran perguruan tinggi terhadap peningkatan mutu dan kualitas institusi, pendidikan, jurusan, maupun team pengajar yang selalu berbasis modern; (g) hingga pada regulasi knowledge exchange program pada tingkat nasional, regional, dan internasional. Pada poin-poin diatas bahwa sambil mendorong perubahan, pembuat kebijakan dapat mempengaruhi arahnya dan mengurangi resiko peningkatan ketimpangan ditengah masyarakat. Pada saat yang sama, pembuat kebijakan perlu mengantisipasi dampaknya terhadap tenaga kerja, untuk memanfaatkan sepenuhnya teknologi ini, para dosen dan mahasiswa diperguruan tinggi akan membutuhkan kompetensi dibidang sains, sosial-humaniora, keahlian dan kewirausahaan agar dapat dilatih atau dilatih kembali secara terus menerus agar berpijak pada mutu dan kualitas pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Setelah hal dan/atau poin diatas tercapai dapat menumbuh kembangkan pembangunan nasional dan juga dukungan masyarakat internasional menumbuhkan dialog global yang inklusif tentang semua aspek perubahan teknologi yang cepat dan dampaknya terhadap masyarakat, termasuk dimensi etika dan normatif. Semua ini akan berarti memperluas kapasitas dalam penilaian teknologi, ditingkat nasional, regional, dan internasional. (Guterres, A,, 2021)

D. Kesimpulan

Pendidikan telah terbukti dalam kemajuan pengetahuan dan pembangunan global. Lewat perkembangan layanan platform digital telah menciptakan sebuah pertimbangan baru tentang nilai-nilai

disiplin, standar pendidikan, standar etika, standar praktik dan keahlian, moralitas, kualitas, dan lainnya. Perguruan tinggi mempunyai fungsi utama untuk pengembangan iptek melalui riset-riset inovatif, yang menjadi tumpuan bagi kemajuan bangsa. Perguruan tinggi memiliki posisi strategis didalam masyarakat yang melahirkan banyak sumber daya, terutama tenaga ahli diberbagai disiplin keilmuan yang dapat dimanfaatkan untuk membantu memecahkan berbagai permasalahan yang muncul ditengah masyarakat. Selain itu perguruan tinggi juga memainkan peran penting bukan hanya sebagai pelopor dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi, tetapi juga dalam hal rekayasa sosial dan pengembangan masyarakat hingga menjadi kekuatan penggerak dalam transformasi sosial menuju kehidupan masyarakat yang maju dan modern. Kompetensi sangat penting ditiap individu, pendidikan, ilmu pengetahuan yang tujuan dan arahnya pada kehidupan sukses, yang menggambarkan pada keterampilan, seperti: berpikir kritis, pemecahan masalah, kerja sama ataupun team, komunikasi dan keterampilan negosiasi, keterampilan analitis, kreativitas, dan keterampilan antar budaya yang tertanam dalam sebuah kompetensi yang dimiliki. Pada sistem mutu, kualitas, dan kompetensi pada perguruan tinggi yang berintegritas pada dasarnya memberi keyakinan bagi semua pihak dan mahasiswa bahwa semua persyaratan terpenuhi untuk mencapai standar yang diasumsikan baik dalam skala nasional maupun global. Hal ini dapat terdefinisi sebagai aset dalam kebijakan, peraturan, sistem, proses yang diarahkan pada pemeliharaan dan peningkatan kualitas, mutu, sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas, hingga pada tujuan akhir dengan memberi inovasi, keterampilan, keahlian utama untuk mendukung pertumbuhan, kemajuan, dan peningkatan taraf hidup dalam suatu negara.

REFERENSI

Andrias, Prof, K; & Sachs, B.I., Prof. (2021). Constructing Countervailing Power: Law & Organizing In An Era Of Political Inequality. *The Yale Law Journal*, 612-613.

- Apasti, A. (2017). ASEAN Plan Of Action On Science, Technologi And Innovation. In *Key Consideration And Conceptual Framework For The Development Of APASTI 2016-2025* (pp. 29-31). Jakarta-12110, Indonesia: ASEAN Secretariat.
- Bannett, Prof. S., Dkk;. (2016). How Technology Shapes Assessment Design: Findings From A Study Of University Teachers. *British Journal Of Educational Technology*, doi: 10.1111/bjet.12439, 1-10.
- Beerkens, M. (2021). An Evolution Of Performance In Higher Education Governance: A Path Towards A Big Data Era. *Routledge Taylor & Francis Group: Quality In Higher Education*, <https://doi.org/10.1080/13538322.2021.1951451>(Leiden University, The Netherlands), 8-18.
- Bjuremalm, H.; Gibaja, A.F.; Molleda, J.V. (2015). *Akuntabilitas Demokratis Dalam Pelayanan Publik: Panduan Praktis Untuk Mengidentifikasi Perbaikan Melalui Penilaian* (Vols. 33-36). Stockholm, Sweden: International IDEA.
- Boom, Van W., & R. Van Gestel. (2017). Evaluating The Quality Of Dutch Academic Legal Publication: Results From A Survey. *Utrecht Law Review*, <http://doi.org/10.18352/ulr.404>, (13)(3), 1-5.
- BPK RI, JDIH;. (2019, Oktober 24). <https://peraturan.bpk.go.id/>. Retrieved July 28, 2021
- Branson D.C., Ph.D, LCSW, & Miller, K.A., MSW, LCSW. (2020, Desember). Harnessing Technology In The Social Work Discipline: Moving Forward Ethically. *Journal Of Sociology And Social Work, Published By American Research Institute For Policy Development: ISSN 2333-5807*(Doi: 10.15640/jssw.v8n2a2), 1-3.
- Brodjonegoro, B. Prof. (2017, May 12). *Pendidikan Tinggi Berperan Penting Meningkatkan Produktivitas Nasional*. Retrieved Agustus 04, 2021, from PPN/Bappenas-(Pidato-Siaran-Pers): <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/pendidikan-tinggi-berperan-penting-meningkatkan-produktivitas-nasional/>
- Brodjonegoro, B. Prof. (2018, Agustus 30). *Kebijakan Pembangunan Iptek Untuk Kemajuan Bangsa: Pentingnya Sistem Nasional IPTEK dan Inovasi*. Retrieved Agustus 2021, 08, from Seminar Nasional: <https://www.bappenas.go.id/>
- Brouwer, R;. (2017). The Study Of Law As An Academic Discipline. *Utrecht Law Review*, <http://doi.org/10.18352/ulr.405>, 1-5.

- BSSN, JDIH;. (2019, Agustus 13). <https://jdih.bssn.go.id/>. Retrieved Juli 28, 2021
- EEA, Council. (4/6/2018). Resolution, Recommendation, And Opinion: On Key Competences For Lifelong Learning. *Official Journal Of The European Union*, C189/7 - C189/8.
- Gazali, M.Si., Ph.D, Drs. R. (2021). Argumentasi Dalam Kebijakan & Publik Policy Values. In *Materi & Tanya Jawab Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik* (pp. 9-10). Jakarta.
- Guterres, A;. (2021). Technology And Innovation Report: Catching Technological Waves Innovation With Equity. *United Nations Convergence On Trade And Development* (pp. XXI, 78, 79). New York: United Nations Publications, Secretary General UN.
- ILO, Hamburg, Germany;. (2017, February 15-17). Strengthening Social Protection For The Future Of Work. *Paper presented at the 2nd Meeting of the G20 Employment Working Group*, 1-10.
- Kemendikbud, JDIH;. (2020, January 24). *Permendikbud No.3 Tahun 2020: Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi* (<https://jdih.kemdikbud.go.id/>). Retrieved July 29, 2021
- Kemendikbud, Tim SIMKeu. (2003, July 08). *UU No. 20 Tahun 2003: Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (<http://simkeu.kemdikbud.go.id/>). Retrieved July 27, 2021
- L.A.N. (2015). *Analisis Kebijakan: Konsep Dan Studi Kebijakan Publik (Integritas, Profesional, Inovatif, dan Peduli)* (Vols. 10-12). Jakarta, Indonesia: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- LLDikti8;. (2019, February 5). <https://lldikti8.ristekdikti.go.id/>. Retrieved July 27, 2021
- Marginson, S;. (2021). What Drives Global Science? The Four Competing Narratives. *Routledge Taylor & Francis Group: Studies In Higher Education*, <https://doi.org/10.1080/03075079.2021.1942822>, 5-15.
- Martitah, M. (2021, Juny 16). Teori Hukum & Perkembangannya: Legal Structure, Legal Substance, dan Legal Culture. (E. Gulo, Interviewer)
- OECD, Hamburg, Germany;. (2017, February 15-17). Future Of Work And Skills. *Organisation For Economic Co-operation And Development*, 2.
- Permenristekdikti, Ban-PT;. (2016, September 28). <https://www.banpt.or.id>. Retrieved Agustus 04, 2021

- RI, Mahkamah Konstitusi. (Mei 2018). *UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Vols. Cetakan Kedelapan 108-113). Jakarta-10000, Indonesia: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK RI.
- S.J.R. (2016-2020). *Scimago Institution Ranking: Scimago Journal & Country Rank*. Retrieved Agustus 04, 2021, from <https://www.scimagojr.com/countryrank.php?category=3308&area=3300&year=>
- S.J.R. Journal Law. (2020, April). *Metrics based on Scopus®*. Retrieved Agustus 04, 2021, from <https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=3308&country=Asiatic%20Region&year=2020>
- Schafke-Zel W, & Helene Asmussen I;. (2019). The Legal Profession In The Age Of Digitalisation. *Utrecht Law Review*, <https://doi.org/10.36633/ulr.454>(15 (1)), 65-79.
- Shahjahan, R.A, Sonneveld, dkk. (2020). Emoscapes And Commercial University Rankers: The Role Of Affect In Global Higher Education Policy. *Critical Studies In Education, Deptment Of Educational Administration, Michigan State University, USA*; (<https://doi.org/10.1080/17508487.2020.1748078>), 1-10.
- Shahjahan, R.A., & Morgan, C. (2016). Global Competition, Coloniality, and The Geopolitics of Knowledge In Higher Education. *ACADEMIA: British Journal Of Sociology Of Education, Department of Political Science, UAE University, Al Ain, UAE*, Vol. 37, No.1, 92-109; (<http://dx.doi.org/10.1080/01425692.2015.1095635>), 92-97.